

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor : 44-P/PM I-04/AD/XII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Riduan.  
Pangkat/NRP : Kopda/31020057860381.  
Jabatan : Babinsa Ramil 413-10/Merawang.  
Kesatuan : Kodim 0413/Bangka.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang (Sumsel)/20 Maret 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Batu Rusa Kec. Merawang Kab. Bangka Provinsi Bangka Belitung (Babel).

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalulintas tertentu dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-44/C-08/XI/2019 tanggal 8 November 2019.  
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/44/XI/2019 tanggal 14 November 2019.  
Mengingat : Pasal 281 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Riduan, Pangkat Kopda NRP 31020057860381, tersebut di atas bersalah mengemudi Ranmor di jalan yang tidak memiliki SIM.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Prajurit TNI an. Kopda Riduan NRP 31020057860381 Babinsa Ramil 413-10/Merawang Kodim 0413/Bangka. Dikembalikan kepada pemiliknya.
  - b. 2 (dua) lembar photo/gambar foto copy STNKB No. 13225934 an. Riduan dan foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI an. Kopda Riduan NRP 31020057860381 Ba Kodim 0413/Bangka Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Much Arif Zaki Ibrahim S.H. Letkol Sus NRP 524420 sebagai Hakim Tunggal dan pengucapan mana hadir Oditur Militer A. Rahman Abubakar, S.H. Mayor Chk NRP 11040004581077 dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera pengganti



Sapriyanto, S.H.  
Peltu NRP 21960346860974

Hakim Tunggal



Much Arif Zaki Ibrahim S.H.  
Letkol Sus NRP 524420

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 4 November 2019 di Jalan Jenderal Sudirman Kota Pangkal Pinang Prov. Bangka Belitung.